



PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR: Kpts. 494/ V / HK - 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SMK NEGERI PEKAN TUA KECAMATAN KEMPAS
DAN SMK NEGERI TUAH KEMUNING KECAMATAN KEMUNING
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan pendidikan dasar dan menengah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Nama SMK Negeri Pekan Tua Kecamatan Kempas dan SMK Negeri Tuah Kemuning Kecamatan Kemuning Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Nama SMK Negeri Pekan Tua Kecamatan Kempas dan SMK Negeri Tuah Kemuning Kecamatan Kemuning Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA** : Perubahan Status Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sekolah yang nama asal dan nama baru sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dan dari mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Balitbang Dikmen Kemdikbud di Jakarta
4. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan
7. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan
8. Kepala Bappeda Kab. Inhil di Tembilahan
9. Kepala BKD Kab. Inhil di Tembilahan
10. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 494/ V / /HK-2015
 Tanggal : 20 Mei 2015

NAMA SMK NEGERI PEKAN TUA KECAMATAN KEMPAS
 DAN SMK NEGERI TUAH KEMUNING KECAMATAN KEMUNING
 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	MATA ANGGARAN
1		3	4	5
1	SMK NEGERI PEKAN TUA	SMK NEGERI 2 KEMPAS	JLN. RESPEN DESA PEKAN TUA KEC. KEMPAS	APBD
2	SMK NEGERI TUAH KEMUNING	SMK NEGERI 1 TUAH KEMUNING	JL. LINTAS TIMUR KM. 293 SELESEN KEC. KEMUNING	APBD

